

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan standar nasional melalui beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendapatan Nasional dengan Pendapatan Daerah

Pendapatan Nasional	Pendapatan Daerah	Keterangan
Menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Masing-masing faktor produksi yang dimiliki akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Pemilik faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh pendapatan dalam bentuk gaji, pemilik modal akan mendapatkan bunga dari modal yang dimilikinya, pemilik tanah akan memperoleh sewa, dan pemilik keahlian (<i>skill</i>) akan memperoleh laba. Perhitungan pendapatan nasional dirumuskan dengan : $Y_n = \sum_{i=1}^i (W + R + i + P)$ Penerimaan pendapatan nasional tahun 2024 tercatat (<i>unaudited</i>) sebesar Rp. 2.492,70 Triliun terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah	Pendapatan daerah dengan pendekatan formulasi kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rumus perhitungan pendapatan daerah merupakan fungsi dari : $Y_d = \sum_{i=1}^i f (PAD + TKD)$ Penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 tercatat (<i>unaudited</i>) sebesar Rp. 10.965.285.405.909,40 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat	Pendekatan pendapatan nasional berbanding dengan pendapatan daerah menghasilkan rasio $Rasio = \frac{2.492.700.000.000.000}{10.965.285.909,40}$ Rasio = 1 : 0,0044

b. Pendekatan Penerimaan Pajak Negara dengan Penerimaan Pajak Daerah